



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :12/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama B dengan register Nomor s12/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Kamis, tanggal 8 April 2004 di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten Gowa, di bawah Nomor 168/10/IV/2004 tertanggal 8 April 2004 dan dari pernikahan tersebut penggugat belum dikaruniai anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Oktober 2007, penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun dua bulan lamanya.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat adalah karena tergugat pergi ke GJawa Barat meninggalkan penggugat dengan alasan untuk menengok orang tuanya, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa dan tergugat tidak pernah memberitahukan alamatnya kepada penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat ditanggung oleh keluarga penggugat.
- Bahwa sesaat akad nikah dilangsungkan, tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama B melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**, dengan iwadh Rp. 10.000,-
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap memperTabankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/10/IV/2004, tertanggal 8 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.

**2. Saksi-saksi**

**Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahannya penggugat dan tergugat hidup rukun, dan pada bulan Oktober 2007 tergugat pergi ke Guntuk menengok orang tuanya, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga bulan semenjak kepergian tergugat komunikasi antara penggugat dan tergugat lancar, namun selanjutnya komunikasi terputus dan tidak ada kabar beritanya karena tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 3 tahun lebih tanpa ada jaminan nafkah dai tergugat.

**Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A, Kelurahan B, Kecamatan C, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga sejak penggugat masih kecil.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama tiga tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan Oktober 2007, tergugat pergi ke G untuk menengok orang tuanya, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa sejak pisah bulan Oktober 2007 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga yang membiayai penggugat adalah keluarga penggugat.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Dg. Intang binti Saido dan Sukmawati binti Azis, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2007, tergugat pergi ke rumah orang tuanya di G dan tiga bulan setelah keberangkatannya komunikasi antara penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat lancar, namun selanjutnya komunikasi terputus dan tidak ada kabar beritanya karena tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat 3 tahun lebih tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri, tiga tahun lamanya namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan Oktober 2007, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar dan berita dan tidak pernah kembali sampai saat ini.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal 3 tahun lebih, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai.

Menimbang, bahwa tergugat pada saat selesai akad nikah ia mengucapkan sighat Taklil Talak yang menyatakan bahwa ia sewaktu-waktu :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Menyakiti badan penggugat.



3. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya, dan atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut dan pihak penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadh (pengganti) kepada tergugat untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial, maka jatuhlah talak satu tergugat kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang terungkap di persidangan, maka pihak tergugat telah meninggalkan penggugat 3 tahun lebih berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya dan membiarkan dan tidak memperdulikan penggugat 3 tahun lebih, sehingga dengan demikian, harus ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak yang pernah digantungkan oleh tergugat kepada penggugat telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena syarat ta'lik talak yang digantungkan telah terpenuhi dan pihak penggugat telah membayar uang iwadh di depan persidangan, maka dalil gugatan penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan majelis hakim menetapkan jatuhnya talak khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul,i tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**. dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis Dra. Nur Djannah Syaf, S.H dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. I Damri sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nur Djannah Syaf, S.H**

**Drs. M. Basir, M.H**

**Dra. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti

**Dra. I Damri.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. .000,-
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**      **Rp. 241.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)